



FINALISASI PERWAL KAMPANYE Penertiban Alat Peraga Jadi Kewenangan Panwaslu

YOGYA (KR) - Peraturan Walikota (Perwal) mengenai alat peraga kampanye pada tahun ini mengalami perbedaan dibanding pemilu sebelumnya. Terutama pada kewenangan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Pada pemilu terakhir, atau pemilu pada 2011 lalu, penertiban alat peraga kampanye menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban. Akan tetapi, mulai saat ini hingga pemilu 2014 mendatang, penertiban tersebut diserahkan sepenuhnya pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Menurut Kepala Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Basuki Hari Saksono, pemberian kewenangan kepada Panwaslu tersebut bukan dimaksudkan menambah beban kerja Panwaslu. Melainkan supaya penagakannya bisa semakin efektif. "Panwaslu nanti juga akan dibantu oleh personel Dinas Ketertiban dan Kepolisian untuk mencopoti alat peraga yang melanggar. Tetapi puncak koordinasi dipegang penuh Panwaslu," ungkapnya, Selasa (5/2).

Secara umum, lokasi larangan alat peraga kampa-

nye juga diatur secara lebih rinci. Selain kawasan pendidikan, perkantoran serta tempat ibadah, alat peraga juga dilarang dipasang di kawasan cagar budaya yang sudah ditentukan. Antara lain di Tugu, kawasan Titik Nol Kilometer serta pojok benteng.

Sedangkan pemasangan di jalanan protokol juga dilarang sepenuhnya. "Di antaranya Jalan Laksda Adisutjipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Kyai Mojo serta Jalan Panembahan Senopati. Tata cara pemasangan di trotoar juga diatur secara rinci. "Pemasangan di trotoar harus berada di sisi terluar trotoar yang berbatasan dengan

persil, bukan jalan. Sehingga tidak mengganggu pengendara serta menjaga estetika kota," paparnya.

Demikian pula dengan penempatan alat peraga di pepohonan. Jika dipasang di pohon milik persil warga, masih diperbolehkan. Sementara jika dipasang di pohon perindang milik Pemkot, maka sepenuhnya dilarang.

Basuki menambahkan, draf rancangan perwal alat peraga kampanye itu sudah diselaraskan dengan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kampanye. Seluruh partai politik calon peserta pemilu 2014 juga sudah diberikan sosialisasi bersama KPU dan Panwaslu Kota Yogyakarta. Saat ini tinggal menunggu pengesahan usai Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti selesai menjalankan ibadah umrah.

Sementara Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno mengaku siap untuk menjalankan tugas tambahan tersebut. (R-9)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005